

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan kegiatan yang kompleks, multidisiplin, multidimensi, dan multisektoral yang melibatkan sektor pemerintah, *stakeholder*, serta masyarakat. Dalam pandangan Islam, wisata juga terhubung dengan konsep pengetahuan dan juga pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan. Dalam pandangan Islam, perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena dalam rukun Islam ada satu kewajiban yang harus dilakukan, yaitu haji yang jatuh pada waktu tertentu dan juga umroh yang bisa dilakukan setiap waktu untuk mengunjungi rumah Allah.

Melakukan perjalanan atau berwisata halal itu untuk mengajak orang lain lebih dekat kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw(Jaelani, 2016). Namun tujuan wisata dalam pandangan islam adalah meningkatkan semangat keberagaman dengan cara yang menghibur(Sofyan,2012). Mempelajari ilmu pengetahuan merujuk pada anjuran untuk berjalan atau berpergian di muka bumi terdapat dalam Al-Qur'an. Seperti yang terkandung dalam surat al – naml ayat 69.

فَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Artinya : *Katakanlah (Muhammad) “Berjalan lah kamu (dimuka) bumi, lalu perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.(QS. An – Naml 27:69)”*

Pada prinsipnya wisata halal tidak jauh berbeda dengan wisata pada umumnya yang dikenal masyarakat luas. Wisata halal memiliki konsep yang berbeda dengan tujuan untuk memudahkan para wisatawan muslim supaya lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya ketika sedang berpergian atau berwisata. Seperti menemukan kesejahteraan yang mencakup keimanan, banyak dijumpai makanan halal yang diperjual belikan dengan label halal, tempat ibadah yang layak dan bersih, dan tersedianya fasilitas umum yang membedakan kaum wanita dan juga laki-laki.

Bagi wisatawan muslim wisata halal merupakan salah satu ajang untuk berdakwah di jalan Allah. Tidak hanya untuk wisatawan muslim, wisata halal ini juga cocok untuk dinikmati oleh wisatawan non muslim. Karena wisata halal memprioritaskan produk-produk yang di nikmati oleh para wisatawan muslim itu halal dan sesuai dengan syariat islam. Karena pada prinsipnya dalam implementasi kaidah halal itu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan bagi makhluk hidup atau lingkungan dalam hal produk maupun jasa yang di tawarkan. Menurut data pencapaian wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) disebutkan bahwa wisatawan local dan internasional pada tahun 2013 -2017 mengalami kenaikan dilihat dari data statistik Dinas Pariwisata DIY(Buku Statistik Kepariwisataaan DIY,2017).

Tabl 1.1 Jumlah Wisatawan DIY Tahun 2013-2017

| Wisatawan | Tahun | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Internasional | 234.893 | 254.213 | 308.485 | 355.313 | 396.951 |
| Lokal (Indonesia) | 2.602.074 | 3.091.967 | 3.813.720 | 4.194.261 | 4.830.347 |
| Jumlah | 2.836.967 | 3.346.180 | 4.122.205 | 4.549.574 | 5.227.298 |

Sumber : Buku Statistik Kepariwisata DIY,2017

Kenaikkan peringkat Indonesia menjadi posisi ketiga sebagai wisata halal berdasarkan versi penelitian *Master Card&Crescent* rating diatas mengindikasikan telah terjadi perubahan cukup signifikan dalam pengelolaan pariwisata halal di Indonesia(business-law.binus.ac.id). Berbagai kebijakan memang sudah dilakukan oleh Kementrian Pariwisata Indonesia untuk menarik wisatawan muslim dari negara di Dunia supaya datang ke Indonesia. Sepuluh Provinsi potensi yaitu Aceh, Sumatra Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan yang dipersiapkan secara khusus sebagai tempat wisata halal supaya layak dikunjungi(kemenpar.go.id).

Ada tiga Provinsi yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Pariwisata sebagai destinasi tempat wisata halal yaitu Aceh, Sumatra Barat dan Nusa Tenggara Barat(kemenpar.go.id). Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai yang panjang, gunung hingga pulau-pulau kecil yang dijadikan

destinasi wisata skala internasional. Salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan destinasi wisata yang sudah diakui di kancan Internasional dilihat dari banyaknya jumlah wisatawan asing yang silih berganti berdatangan ke Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta unggul dalam hal budaya dan memiliki banyak warisan leluhur yang masih dilestarikan sampai sekarang. Seperti salah satu contohnya sistem pemerintahan yang masih menggunakan sistem kerajaan dan dipimpin oleh Seorang Raja yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X yang merangkap jabatan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyaknya bangunan - bangunan peninggalan zaman penjajahan dan bangunan sebagai situs budaya.

Semenjak adanya konsep wisata halal, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta berusaha untuk menerapkan konsep wisata halal di Kota Yogyakarta. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta yaitu dimulai dengan melakukan pemetaan dari beberapa segi seperti geografis, historis dan sosiologis. Beberapa wilayah yang masuk dalam pemetaan tersebut adalah Kauman, Gondomanan, dan Karangajen. Hotel dan tempat makan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta beberapa sudah memiliki label halal(lifestyle.okezone.com).

Pengembangan wisata halal yang ada di Yogyakarta dipengaruhi oleh peran Majelis Ulama Indonesia wilayah Yogyakarta. Arahan dari Majelis Ulama Indonesia tentang pengembangan konsep wisata halal akan berpengaruh pada terealisasinya konsep wisata halal di Kota Yogyakarta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa dijelaskan mengenai ketentuan terkait pendirian hotel, para wisatawan, destinasi wisata, dan sebagainya. Aspek pariwisata yang diatur didalamnya yaitu Hotel, *Solus Per Aqua*(SPA), Sauna, *Massage*, Objek Wisata dan Biro Perjalanan berdasarkan fatwa DSN-MUI(Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwah DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016). Dasar Hukum aktivitas wisata berdasarkan pada undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan(Jurnal Ulama MUI-DIY,2018).

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah disebutkan dalam poin sembilan bahwa panduan wisata syariah harus menghindarkan dari tindakan syirik, khufarat, zina, maksiat dan lain sebagainya. Islam menegaskan bahwa syirik merupakan larangan Allah yang terbesar dan terbanyak ayat-ayat tentang larangan syirik dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam dalam QS. An-nisa : 4 : 48)"

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ

افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selainnya (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendak. Barangsiapa yang*

mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”

(QS. An-Nisa, 4 : 48)

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa tentang pariwisata syariah secara menyeluruh. Maka dari itu peneliti menggunakan teori yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI karena penelitian ini merupakan kelayakan wisata halal yang sesuai dengan syariat islam. Konsep wisata halal tersebut sudah jelas diterangkan dalam peraturan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah yang terdiri dari sebelas poin yang mengatur dengan jelas pendirian serta pengembangan wisata halal di Indonesia termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya.

Maka dari itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena Yogyakarta masuk dalam sepuluh provinsi yang akan dijadikan destinasi wisata halal namun sampai saat ini Yogyakarta belum juga resmi ditetapkan sebagai Destinasi Wisata Halal. Yogyakarta merupakan lokasi berdirinya gerakan Islam terbesar di Indonesia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan yang berasal dari Kampung santri Kauman, Kota Yogyakarta. Gerakan islam terbesar lahir pada 18 November 1912M atau Bulan Dzulhijjah 1330 H yang diberi nama Muhammadiyah. Muhammadiyah yang memiliki arti Pengikut Nabi Muhammad. Muhammadiyah memiliki ciri utama lembaga pendidik islam yang mampu mengintegrasikan aspek iman dan kemajuan, sehingga menghasilkan generasi muslim yang terpelajar yang

mampu bersaing di zaman modern seperti konsep wisata halal(www.muhammadiyah.or.id).

Keistimewaan Yogyakarta lain adalah salah satu daerah yang memiliki latar belakang sebagai kerajaan Islam. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang berdiri setelah perjanjian Giyanti oleh Sultan Hamengkubuwana I (Pangeran Haryo Mangkubumi) pada tahun 1755. Provinsi dengan keistimewaan yang bisa dilihat secara jelas dari namanya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Keistimewaan Jogja sebagai daerah yang dikenal dengan kota budaya, kerajaan Islam sekaligus menjadi tempat lahirnya ormas Islam terbesar di Indonesia menjadikan tantangan bagi Dinas Pariwisata dan juga Majelis Ulama Indonesia agar Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta bisa menjadi destinasi wisata halal sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang ada dalam aturan Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi tentang **“Kelayakan Wisata Yogyakarta Sebagai Wisata Halal Tinjauan dari Fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dengan beberapa penjelasan, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah Kelayakan Wisata Yogyakarta Sebagai Wisata Halal Tinjauan dari Fatwa DSN-MUI Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah.

Dari masalah diatas sehingga dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana respon Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tentang wisata halal?
2. Bagaimana kelayakan Yogyakarta menjadi wisata halal sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui respon Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tentang wisata halal.
2. Untuk mengetahui bagaimana kelayakan Yogyakarta menjadi wisata halal sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata halal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang dilakukan pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peraturan dalam hukum terutama tentang hukum islam dan penerapannya.
- b. Menambah pengetahuan pengembangan pariwisata halal secara global khususnya di wilayah Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang strategi pengembangan Wisata Halal sesuai Syariat Islam untuk selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dalam bidang penelitian secara langsung mengenai pariwisata halal.
- b. Pengalaman ini sangat berarti bagi peneliti karena bisa menambah ilmu serta pengetahuan secara nyata selama menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Agama Islam.
- c. Penelitian yang dilakukan ini diharap akan bermanfaat bagi peneliti, pembaca, masyarakat dan wisatawan yang belum tahu mengenai pengembangan Pariwisata Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dan Kota Yogyakarta pada khususnya.
- d. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Kelayakan penerapan destinasi Wisata Halal di wilayah Yogyakarta sesuai dengan Syariat Islam dalam Fatwa MUI.

- e. Hasil penelitian ini harapannya bisa menjadi sedikit acuan bagi Dinas Pariwisata se DIY dalam mendukung dan mengevaluasi dalam kelayakan Wisata Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta

E. Sistematika Pembahasan

Ada sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi pada lima bab yaitu akan dijelaskan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan, Bab ini terdiri dari elemen dasar penelitian ini, antara lain latar belakang masalah yang memberi landasan berfikir pentingnya penelitian yang dilakukan dengan lingkungan yang ingin diteliti dan ulasan mengenai judul yang dipilih dalam penelitian. Selanjutnya membahas tentang rumusan masalah mengenai spesifikasi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian dan teknik penulisan yang sesuai dengan masalah peneliti, tujuan pustaka, manfaat penelitian yang dilakukan peneliti dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan kajian teori, dalam bab dua ini berisikan bahasan beberapa landasan teori mengenai kelayakan wisata halal di Kota Yogyakarta. Dalam bab dua ini disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan dalam menganalisis untuk menjelaskan data yang diperoleh. Bab ini juga menjelaskan tentang beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya yang memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan masalah yang sedang diteliti penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam mengolah data. Bab tiga ini akan membahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian *field reserch* atau yang biasa disebut penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengetahui secara pasti langsung dari lapangan. Sample dan populasi yang menjadi target penelitian, lokasi dalam pengambilan sample, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan juga teknik untuk mengetahui keabsahan data yang sudah di dapatkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Hasil penelitian dan analisis data. Pada bab empat ini didalamnya membahas, pertama diskripsi lokasi penelitian. Kedua, Kelayakan Wisata Yogyakarta sebagai Wisata Halal ditinjau dari fatwa DSN- MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalamnya dibahas: 1) Kelayakan wisata Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta, letak geografis dan penjelasan mengenai lokasi penelitian, 2) Penyelenggaraan wisata halal Kota Yogyakarta dalam tinjauan fatwa DSN-MUI Noor:108/DSN-MUI/X/2006) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian disajikan data hasil penelitian yang telah diperoleh dari

narasumber, selanjutnya dengan proses analisis data sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Penutup. Pada bagian bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan menguraikan secara singkat mengenai jawaban yang didapat dari permasalahan yang sudah diteliti dan uraikan dalam bentuk poin - poin sesuai dengan rumusan masalah di bab satu. Dalam bagian saran, berisi anjuran untuk akademik baik bagi lembaga yang terkait dalam penelitian maupun untuk penelitian selanjutnya supaya ada perbaikan di masa yang akan datang dengan begitu ini menjadi bab akhir dari penelitian.